

SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) – USER PEJABAT,
OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
2026

Kpts 3 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN USER PEJABAT, OPERATOR,
DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT
INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan kewenangan untuk mengoperasikan dan melaksanakan fungsi teknis administrasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, perlu menunjuk User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2026;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
 - Keputusan ini menetapkan daftar nama-nama User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Januari 2026.
- Lampiran : 1 hlm